BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat :Jln. HS Simanjuntak No.1 Kelurahan Baturaja
lamaKecamatan Baturaja Timur KabupatenOgan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

Baturaja, 9 Februari 2024

Nomor : 107/PM.03.02/K.SS-10/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. OKU
di-
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Umum;dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;

B. INSTRUKSI

Sehubungan dengan akan dimulainya pendistribusian Logistik, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dari Gudang KPU OKU sampai ke wilayah kecamatan masing-masing;
2. berkoordinasi Bersama PPK terkait dengan jadwal Pendistribusian Logistik ke wilayah Kecamatan masing-masing;dan
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan Pendistribusian Logistik.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

YUDI RISANDI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip